

**PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL *REVENUE SHARING*
PADA AKAD *MUDHARABAH* DI BMT AMANAH UMMAH
SUKOHARJO TAHUN 2015**



Naskah Publikasi

**Diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)**

Oleh :

Nur Rizqi Febriandika

NIM: I000120019

NIRM: 12/X/02.1.2/0094

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2015**

Surat Persetujuan Artikel Publikasi Ilmiah

Yang bertanda tangan di bawah ini Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir:

Nama : **Dr. Imron Rosyadi, M.A**

Sebagai : Pembimbing I

Nama : **Dr. Supawi Pawenang, S.E, M.M**

Sebagai : Pembimbing II

Telah membaca dan mencermati Naskah Artikel Publikasi Ilmiah yang merupakan ringkasan Skripsi (Tugas Akhir) dari mahasiswa:

Nama : Nur Rizqi Febriandika

NIM : I000120019

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL REVENUE SHARING
PADA AKAD MUDHARABAH DI BMT AMANAH UMMAH
SUKOHARJO TAHUN 2015**

Naskah Artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan.

Demikian persetujuan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Surakarta, 10 Oktober 2015

Pembimbing I,



Dr. Imron Rosyadi, M.A

Pembimbing II,



Supawi Pawenang, S.E, M.M

**PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL
REVENUE SHARING PADA AKAD
MUDHARABAH DI BMT AMANAH
UMMAH SUKOHARJO TAHUN 2015**

Oleh : Nur Rizqi Febriandika
(NIM:1000120019)

Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAK

Baitul Māl wat Tamwīl (BMT) merupakan salah satu penyedia jasa keuangan syariah yang bergerak di sektor mikro, kecil, dan menengah. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT diharuskan menerapkan sistem syariah dalam segala bentuk akadnya, termasuk pada akad bagi hasil *mudhārabah*.

Dalam tataran praktiknya, BMT yang berbadan hukum koperasi mengadopsi sistem-sistem perbankan dalam penerapan bagi hasil *revenue sharing*. Sistem *revenue sharing* merupakan instrumen pengganti riba yang digunakan perbankan syariah. Sistem ini diadopsi dari sistem akuntansi konvensional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem bagi hasil *revenue sharing* pada akad *mudhārabah* di BMT amanah Ummah Sukoharjo tahun 2015. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Data diperoleh dari hasil observasi, dokumen-dokumen BMT, dan wawancara dengan Manajer Utama BMT Amanah Ummah Sukoharjo. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif yang dijelaskan secara sistematis dan mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan

dalam bentuk penjelasan secara terperinci.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua akad *mudhārabah* di BMT Amanah Ummah menggunakan sistem bagi hasil *revenue sharing*, baik dalam hal pembiayaan maupun penghimpunan dana. Dalam produk penghimpunan dana, akad *mudhārabah* menggunakan sistem *revenue sharing* secara sempurna, namun pada produk pembiayaan tidak sepenuhnya menggunakan *revenue sharing*. Pada produk pembiayaan, bagi hasil dilakukan setelah terlebih dahulu dikurang biaya barang-barang pokok namun tanpa dikurangi biaya operasional.

Terdapat dua periode penerapan akad *mudhārabah* di BMT Amanah Ummah, khususnya pada produk pembiayaan, yakni model *mudhārabah* klasik dan modern. *Muhārabah* klasik merupakan akad yang sering diterapkan pada masa nabi, yakni kerja sama yang bersifat jangka panjang. Sedangkan *mudhārabah* modern merupakan kerja sama yang bersifat jangka pendek, seperti model *tender* maupun proyek. Pada akad *mudhārabah* klasik, bagi hasil dilakukan secara terus-menerus selama modal masih ada pada *mudhārib* dan dilakukan sesuai siklus perputaran uang. Adapun pada *mudhārabah* modern, bagi hasil dilakukan pada akhir akad atau setelah selesai proyek. Saat ini BMT Amanah Ummah menggunakan sistem *mudhārabah* modern.

Kata Kunci : Mudhārabah, Revenue Sharing, Bagi Hasil, dan BMT Amanah Ummah Sukoharjo

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Baitul Māl wat Tamwīl (BMT) merupakan salah satu penyedia jasa keuangan syariah, oleh sebab itu semua jenis-jenis transaksinya tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian, pihak BMT akan menghapuskan sistem bunga (riba) dalam seluruh transaksi akadnya.

BMT mengganti instrumen bunga (riba) dengan akad-akad yang diperbolehkan oleh Islam, salah satunya adalah bagi hasil atau *mudhārabah*.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan memutuskan bahwa membolehkan menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun

bagi untung (*profit sharing/profit and loss sharing*).¹ Dilihat dari segi kemaslahatan pada zaman sekarang ini, MUI menganjurkan agar sebaiknya pembagian usaha menggunakan prinsip *revenue sharing*.

Secara sederhana, *Revenue sharing* merupakan pembagian keuntungan yang belum dikurangi biaya operasional. Adapun *profit and loss sharing* merupakan pembagian keuntungan yang sudah dibagi dengan biaya operasional. Sedangkan dalam terminologi akutansi sendiri biasanya kata “bagi hasil” diidentikkan dengan penerimaan kotor atau hasil pendapatan yang belum dikurangi biaya operasional dan sebagainya.²

Revenue sharing merupakan sebuah sistem yang diadopsi dari

¹MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah: Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2014), hlm. 784

²*Ibid.*, hlm. 96.

sistem konvensional (non Islam). Di dalam literatur Islam sendiri, secara historis, akad *mudhārabah* yang berlaku pada masa nabi adalah praktik bagi laba dan rugi (*profit and loss sharing*).³ Di dalam Islam, tidak mengatur bagaimana penerapan bagi hasil menggunakan sistem *revenue sharing*.

BMT merupakan lembaga keuangan yang bergerak di sektor mikro, kecil, dan menengah, oleh sebab itu penerapan *revenue sharing* tidak bisa sama persis dengan yang ada di sistem perbankan yang notabeneanya lebih kuat administrainya.

Penelitian ini hendak meneliti bagaimana penerapan sistem bagi hasil *revenue sharing* pada akad

mudhārabah di BMT Amanah Ummah Sukoharjo tahun 2015.

Rumusan Masalah

Bagaimanakah penerapan sistem bagi hasil *revenue sharing* pada akad *mudhārabah* di BMT Amanah Ummah Sukoharjo tahun 2015?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil *revenue sharing* pada akad *mudhārabah* di BMT Amanah Ummah Sukoharjo tahun 2015

Tinjauan Pustaka

Dalam skripsi, Nur Azizah (Program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi UNS, 2009), *Evaluasi Penerapan Prinsip Syariah Pada Praktik Pembiayaan Mudhārabah Atau Revenue Sharing (Studi Kasus Di KJKS BMT Nuur Ummah Surakarta)*. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pembiayaan di BNU

³ Sofyan S. Harahap, *Ekonomi, Bisnis & Manajemen Islami*, (Yogyakarta: Bpfe, 2004), hlm. 99.

telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini lebih terfokus pada analisis apakah akad-akad yang digunakan sudah sesuai prinsip syariah atau belum.

Kerangka Teoritik

Mudharabah berasal dari kata *al-dharb*, yang berarti memukul, berpergian atau berjalan. Para ulama fikih mendefinisikan *mudhārabah* sebagai sebuah akad antara dua pihak, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dikelola untuk berbisnis. Adapun pembagaian bagi hasil sudah ditentukan terlebih dahulu sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.⁴

Adapun rukun *Mudhārabah* sebagai berikut. 1) *Shāhibul Māl* (pemilik modal), 2) *mudhārib* (orang

yang akan menjalankan modal), 3) *māl* (harta), 4) *amal* (pekerjaan pengelola harta sehingga menghasilkan laba), 5) *sighot aqad*, 6) hasil/ keuntungan⁵

Terdapat enam syarat akad *Mudhārabah*. 1) Modal yang diserahkan dalam bentuk uang tunai, 2) *tasharuf* (cakap hukum), 3) modal diketahui dengan jelas, 4) keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, 5) melafalkan ijab dari pemilik modal, 6) Menurut pendapat imam Syafi'i dan Imam Malik *Mudhārabah* harus bersifat mutlak, sedangkan menurut pendapat Imam Hanafi dan Hambali, *mudhārabah* tidak disyaratkan harus mutlak, artinya pemilik modal boleh menentukan jenis usaha.⁶

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 135-136

⁵Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Pres, 2001), hlm. 89

⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 140

Mudhārabah terbagi menjadi tiga jenis, yakni *mudhārabah muthlaqah*, *muqayyadah*, dan *musytarakah*.⁷ Bagi Hasil

Ada dua jenis pendistribusian bagi hasil dalam jasa keuangan syariah, yakni *revenue sharing* dan *profit sharing*.⁸

Profit sharing merupakan sistem perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil net dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Revenue sharing adalah sistem perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan

untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Penerapan *revenue sharing* sebagai instrumen bagi hasil dalam lembaga perekonomian syariah tidak terlepas dari kemunculan Bank Islam pertama di Indonesia, PT Bank Muamalah Indonesia pada 15 Februari 1992.⁹ Salah satu produk andalan Bank Muamalah adalah bagi hasil.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang disusun oleh Ikatan Akuntansi Syariah, pihak institusi lembaga keuangan syariah dapat bertindak sebagai pemilik dana ataupun pengelola dana.¹⁰

⁷Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Akuntansi Mudharabah*, (Jakarta : Graha Akuntan, 2007) hlm. 105.1

⁸ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Pricing di Bank Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2012), hlm. 97

⁹Sofyan S. Harahap, *Ekonomi, Bisnis*, hlm. 95.

¹⁰ IAI, *Pernyataan Standar*, hlm. 105.1

Pada prinsipnya dalam *mudhārabah* tidak mensyaratkan jaminan, namun supaya pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan jika pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang sudah disepakati dalam akad (PSAK 105.3 paragraf 8).

Pengembalian dana *mudhārabah* dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akhir akad *mudhārabah* (PSAK 105.3 paragraf 9).

Metode Penelitian

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Peneliti lebih menekankan

analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.¹¹

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif, dalam artian peneliti akan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai penerapan bagi hasil *revenue sharing* di BMT Amanah Ummah Suoharjo tahun 2015.¹²

Lokasi dan Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah BMT Amanah Ummah Sukoharjo yang berlokasi di Jl. Slamet Riyadi 292 Gumpang Kartasura, Sukoharjo

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*)

¹¹Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010), hlm. 5.

¹²*Ibid.*, hlm. 7

oleh sebab itu teknik pengumpulan data yang dipakai adalah model observasi, dokumentasi, dan wawancara.¹³

Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data yang sudah terkumpul peneliti akan menggunakan metode analisis deskriptif. Peneliti akan menjelaskan secara sistematis dan mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan dalam bentuk penjelasan secara terperinci dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam penerapan sistem bagi hasil akad *mudhārabah*, BMT Amanah Ummah menggunakan sistem bagi hasil *revenue sharing*. Namun terdapat perbedaan penerapan sistem

revenue sharing pada produk pembiayaan dan penghimpunan dana. Pada produk penghimpunan dana, bagi hasil sepenuhnya menggunakan konsep *revenue sharing*, yakni persentase keuntungan diambil dari pendapatan tanpa dikurangi biaya pokok dan biaya operasional. Sedangkan pada produk pembiayaan, bagi hasil dilakukan setelah dikurangi harga pokok tanpa dikurangi biaya operasional.

Dari delapan jenis produk penghimpunan dana, enam diantaranya menggunakan akad *mudhārabah mutlaqah*, yakni pihak *sāhibul māl* menyerahkan sepenuhnya pengelolaan uangnya kepada *mudhārib*; baik jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Sedangkan dari tiga produk pembiayaan, hanya ada satu yang menggunakan akad

¹³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 182-185.

mudhārabah, yakni Investasi (bagi hasil).

Produk-produk penghimpunan dana yang menggunakan sistem *revenue sharing* adalah Investasi *Mudhārabah*, Simpanan Dana Amanah Wisuda, Investasi Takaful Tarbiyah, Investasi *Mudhārabah* Berjangka, Simpanan Multiguna Syariah *As-Syamil*, dan Simpanan Haji Mabrur.

Investasi *Mudhārabah* menggunakan akad *mudhārabah mutlaqah* sehingga pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada pihak BMT. Karena simpanannya bisa diambil sewaktu-waktu maka persentase keuntungan yang dibagi tidak terlalu besar bila dibandingkan dengan produk lain, yakni 20 % untuk nasabah dan 80 % untuk BMT.

Adapun produk Simpanan Amanah Wisuda merupakan produk akad *mudhārabah* yang dikemas secara menarik dalam bentuk simpanan untuk keperluan menjelang wisuda. Sistem setorannya dilakukan secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang diperjanjikan untuk melanjutkan sekolah atau menjelang wisuda. Jumlah uang yang disetorkan tetap, misal : 200.000 per bulan selama 3 tahun. Menggunakan bagi hasil *revenue sharing* dengan nisbah 30 % untuk anggota dan 70 % untuk BMT Amanah Ummah.

Produk lainnya adalah Investasi Takaful Tarbiyah. Produk ini hampir mirip dengan produk sebelumnya hanya saja dikolaborasikan dengan sistem jaminan atau takaful. Menggunakan akad *mudhārabah* dengan mencadangkan dana *tabaru'* dengan

nisbah 20 % untuk anggota, 50 % untuk BMT Amanah Ummah, dan 30 % dana cadangan *tabaru'*

Investasi Takaful Tarbiyah adalah simpanan pendidikan bergaransi, artinya : selama masa perjanjian, pendidikan putra putri nasabah dijamin oleh BMT Amanah Ummah. Terkait Jumlah yang disetor dan jangka waktu berdasarkan kesepakatan antara anggota dan BMT Amanah Ummah. Yang paling menonjol pada produk ini adalah adanya persentase dana 30 % dari pendapatan untuk keperluan *tabaru'* atau menolong nasabah ketika terjadi sesuatu yang mengakibatkan terancamnya masa depan pendidikan.

Investasi Berjangka *Mudhārabah* hampir sama dengan produk Investasi *Mudhārabah* hanya saja pengambilannya berjangka dan tidak dapat diambil sewaktu-waktu.

Jika mengambil sebelum waktunya maka akan mendapatkan potongan persentase untuk bagi hasil, potongan tersebut akan masuk ke dana *Baitul Māl* dan tidak boleh dimanfaatkan oleh BMT.

Adapun persentase bagi hasilnya sebagai berikut: satu bulan (nasabah 45% : BMT 65%), tiga bulan (50% :50%), enam bulan (55% : 45%), dan dua belas bulan (60% : 40%). Jika dana yang didepositkan cukup tinggi maka ada peluang untuk melakukan negosiasi pembagian hasil.

Simpanan Multiguna Syariah *As-Syamil* merupakan salah satu produk penghimpunan dana *Mudhārabah* yang telah ditentukan jangka waktu simpanannya yakni 1-15 tahun, simpanan per bulan Rp. 50.000 atau kelipatannya. Ini merupakan pembaruan konsep *Mudhārabah* klasik. Dengan ini, *sāhibul māl*

diwajibkan untuk selalu mensuntikkan dana tiap bulannya. Persentase bagi hasilnya adalah 57% bagi nasabah dan 43% bagi BMT.

Sama dengan produk lainnya, Simpanan Haji Mabruur juga menggunakan akad *Mudhārabah Mutlaqah* dengan ketentuan nisbah 60% bagi nasabah dan 40 % bagi BMT. Jangka waktu pemberangkatan haji disesuaikan dengan target waktu dan nominal uang yang akan disetorkan per bulannya.

Pada prinsipnya, penggunaan sistem bagi hasil *revenue sharing* murni pada produk penghimpunan dana adalah untuk memudahkan penghitungan. Sebab usaha yang dilakukan pihak BMT adalah penyaluran dana sehingga sangat merepotkan ketika harus dikaitkan satu per satu dengan berbagai produk pembiayaan yang dilakukan BMT.

Oleh sebab itulah untuk mempermudah penghitungan menggunakan *revenue sharing*. Pihak BMT cenderung mengambil persentase keuntungan yang lebih tinggi dari nasabah walaupun pada kondisi tertentu pihak nasabah berkemungkinan mendapatkan persentase bagi hasil lebih tinggi.

Berikut ini adalah contoh perhitungan bagi hasil *revenue sharing* pada produk penghimpunan dana; saldo rata-rata Investasi *Mudhārabah* Berjangka Nur Rizqi bulan Agustus 2015 adalah Rp 3.000.000.

Di sisi lain, saldo rata-rata Investasi *Mudhārabah* Berjangka seluruh nasabah BMT Amanah Ummah pada bulan yang sama adalah Rp 500.000.000. Jika kedua belah pihak sepakat bahwa nisbah bagi hasilnya adalah 50 % untuk nasabah dan 50 % untuk BMT Amanah

Ummah sedangkan pendapatan yang diperoleh dari dana tersebut adalah Rp 11.000.000, maka bagi hasil yang diperoleh Nur Rizqi adalah :
 $(3.000.000/500.000.000) \times 11.000.000 \times 50\% = 33.000$

Dalam perhitungan model seperti ini, asumsinya adalah bahwa BMT selalu mendapatkan pendapatan tiap bulannya. Dengan demikian sisa persentase dari bagi hasil tersebut merupakan hak BMT. Sisa tersebut kemudian distribusikan untuk keperluan operasional lainnya sebab kebanyakan usaha yang dilakukan BMT secara garis besar adalah penyediaan jasa.

Dalam *mudhārabah* yang dilakukan pada produk penghimpunan dana, tidak ada transparansi pendapatan yang dilakukan pihak BMT. Pihak BMT selaku *mudhārib* secara sepihak membagi keuntungan tanpa

melaporkan hasil pendapatan terhadap *sāhibul māl*. Bagi hasil memang sudah dibagi berdasarkan nisbah kesepakatan namun pihak BMT tidak menjelaskan siklus perputaran uang sehingga mendapatkan nilai pendapatan.

Pihak BMT hanya menyediakan laporan keuangan beserta neraca secara umum, tidak secara spesifik tiap-tiap akad kerja sama. Pada penghimpunan dana, persentase bagi hasil secara otomatis sudah dibagi menggunakan aplikasi komputer.

Oleh sebab itu tidak ada pelaporan keuangan tiap-tiap akad *mudharabah*, melainkan menjadi satu dan secara umum. Bagi nasabah yang meminta laporan keuangan, BMT akan memberikan laporan keuangan secara umum.

Untuk pembiayaan sendiri hanya terjadi pada pembiayaan Investasi (Bagi Hasil). Untuk saat ini, BMT Amanah Ummah hanya melayani kerja sama investasi jangka pendek berupa proyek maupun *tender*. Persentase pembagiannya sesuai kesepakatan dengan menggunakan bagi hasil *revenue sharing* yang sebelumnya sudah dikurangi biaya bahan-bahan pokok namun tanpa pengurangan biaya operasional.

Contoh pembagian nisbah, seseorang memiliki proyek pembuatan Sekolah dengan perhitungan biaya untuk mendatangkan barang-barang baku berupa semen dan lain sebagainya sebesar 200 juta. Kemudian ia mengajukan proposal pada BMT untuk menyediakan dana tersebut. Proyek yang akan ia garap tersebut senilai 300 juta dengan kesepakatan dengan pihak ketiga akan

dibayar ketika proyek tersebut selesai. Oleh sebab itu pihak pembuat proyek memerlukan dana dari BMT.

Jadi, pembagian nisbah dihitung dari jumlah pendapatan dikurangi biaya barang-barang pokok kemudian baru dikalikan dengan persentase kesepakatan nisbah. 300 juta – 200 juta = 100 juta. 100 juta itulah yang kemudian dibagi hasil, jika kesepakatan nisbah adalah 40% untuk BMT dan 60% untuk *mudhārib* maka yang didapatkan *mudhārib* adalah 60 juta. Barulah 60 juta itu digunakan oleh *mudhārib* untuk menutupi biaya-biaya operasional seperti kuli bangunan, transportasi, makan, dan lain sebagainya

Alasan Penggunaan Sistem *Revenue Sharing*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer Utama BMT Amanah

Ummah ada tiga hal pokok yang melatarbelakangi penggunaan *revenue sharing* pada seluruh akad *mudhārabah* di BMT Amanah Ummah.

1. Lebih praktis

Penggunaan sistem *Revenue Sharing* lebih efisien dan praktis, khususnya pada bagi hasil *mudhārabah* di produk penghimpunan dana. Dengan menggunakan sistem *revenue sharing* lebih memudahkan metode penghitungan yang telah terkomputerisasi bagi seluruh nasabah.

2. Meminimalisir Potensi Kecurangan

Hal ini sering terjadi pada produk pembiayaan, khususnya pada sistem *mudhārabah* klasik. Hal ini menghindari tindakan dari para *mudhārib* yang sengaja menggelembungkan dana operasional

yang mana hal tersebut dapat merugikan pihak BMT.

Terlebih lagi sistem pengadministrasian BMT belum serapi perbankan sehingga dapat memunculkan praktik-praktik curang dari oknum yang tidak bertanggung jawab.

3. Memudahkan Masyarakat

Dengan penggunaan *revenue sharing* lebih memudahkan masyarakat awam yang notabeneanya minim dalam hal ilmu pembukuan dan pengadministrasian. Dengan ini, masyarakat yang notabeneanya masyarakat mikro, kecil, dan menengah dapat melaukan transaksi dengan lebih mudah, praktis, dan efisien.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat dikemukakan

kesimpulan sebagai berikut bahwa terdapat perbedaan cara penerapan sistem *revenue sharing* pada produk pembiayaan dan penghimpunan dana di BMT Amanah Ummah. Pada produk penghimpunan dana, bagi hasil sepenuhnya menggunakan konsep *revenue sharing*, yakni persentase keuntungan diambil dari pendapatan tanpa dikurangi biaya pokok dan biaya operasional. Sedangkan pada produk pembiayaan, sistem *revenue sharing* tidak diterapkan sepenuhnya. Dalam pembiayaan, bagi hasil dilakukan setelah dikurangi harga pokok tanpa dikurangi biaya operasional.

Terdapat dua periode penerapan akad *mudhārabah* di BMT Amanah Ummah, khususnya pada produk pembiayaan, yakni model *mudhārabah* klasik dan modern. *Mudhārabah* klasik merupakan akad yang sering diterapkan pada masa

nabi, yakni kerja sama yang bersifat jangka panjang. Sedangkan *mudhārabah* modern merupakan kerja sama yang bersifat jangka pendek, seperti model *tender* maupun proyek. Untuk saat ini BMT Amanah Ummah menggunakan sistem *mudhārabah* modern.

Dalam praktiknya, BMT Amanah Ummah juga menggunakan akad *mudhārabah mustarakah*, yakni di mana BMT hanya menyediakan modal bahan pokok tertentu saja sedangkan tempat dan lain sebagainya sudah dimiliki *mudhārib*. akad tersebut bukanlah *mudhārabah* murni, namun juga bukan *musyārahah* murni sebab BMT tidak ikut dalam pengelolaan usaha. *Mudhārabah* jenis ini—notabenenya juga banyak digunakan di lembaga keuangan syariah lainnya—merupakan jenis *mudhārabah mustarakah*.

Dalam akad *mudhārabah* pada produk penghimpunan dan BMT Amanah Ummah selaku *mudhārib* tidak melaporkan jumlah pendapatan kepada para nasabah sebagai *sāhibul māl* secara terperinci.

Seharusnya sebagai *mudhārib* harus memberitahukan jumlah pendapatannya kepada *sāhibul māl*, bukan memberikannya dalam bentuk bagi hasilnya semata tanpa adanya pelaporan yang detail. Walaupun nasabah diperbolehkan meminta laporan—bagi yang menginginkan—pihak BMT akan memberikan laporan keuangan secara *general*.

Kepada BMT Amanah Ummah hendaknya lebih bisa menyeragamkan model pembagian hasil antara *revenue sharing* pada produk pembiayaan dan penghimpunan dana.

Perlu adanya sistem yang dapat mengatur sistematika pelaporan yang tertib secara administrasi dan mudah dijalankan oleh para nasabah, khususnya pada akad pembiayaan.

Pihak BMT Amanah Ummah sebagai *mudhārib* hendaknya melaporkan pendapatannya kepada *sāhibul māl* secara detail, mulai dari jumlah pendapatan hingga diperolehnya angka bagi hasil. Merupakan hal yang tidak adil jika nasabah bertindak sebagai *mudhārib* maka mereka diminta melaporkan pendapatannya secara detail, sedangkan ketika BMT bertindak sebagai *mudhārib* justru tidak melaporkan pendapatannya kepada nasabah secara detail.

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas subjek penelitian dan lokasi penelitian,

sehingga hasil penelitian tersebut dapat digeneralisasikan

Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan studi komparatif terkait penerapan bagi hasil *revenue sharing*; baik antara BMT satu dengan yang lain maupun BMT dengan perbankan syariah

Daftar Pustaka :

- Azizah Fitriyah, Noer. 2013. "Konsekuensi Yuridis Perubahan Bentuk Bmt (Baitul Maal Wat Tamwil) Menjadi Badan Hukum Kjks (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) (Studi Di Koperasi Syariah Fanshob Karya, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur)". Skripsi Universitas Brawijaya : Tidak Diterbitkan
- Azizah, Nur. 2009. "Evaluasi Penerapan Prinsip Syariah Pada Praktik Pembiayaan Mudharabah Atau Revenue Sharing (Studi Kasus Di KJKS BMT Nuur Ummah Surakarta), Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi UNS: Tidak Diterbitkan
- Azwar, Saifudin. 2010. Metode Penelitian. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- D. Hadad, Muliaman. 2011. Belajar Mudah Ekonomi Islam : Catatan Kritis terhadap Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Bekasi: Shuhuf Media Insani.
- Djazuli, Ahmad dan Yadi. Januari. 2007. Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hardiwinoto. 2011. "Analisis Komparasi Renew And Profit Sharing Pada Sistem Mudharabah Pada PT. BPRS PNM Binama Semarang (Kesesuaian Dengan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Bagi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah)", Jurnal Unimus, Vol.7.
- Hendi Suhendi, H. 2007. Fiqh Muamalah. Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada
- Ifham, Ahmad. 2015. Ini Lho Bank Syariah : Memahami Bank Syariah Secara Mudah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2007. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Akuntansi Mudharabah. Jakarta : Graha Akuntan.
- Khabhibi, Achmad. 2010. "Pengaruh Penerapan Strategi Promosi Produk Simpanan Pada BMT Amanah Ummah Sukoharjo".

- Skripsi Fakultas Ekonomi
UNS: Tidak Diterbitkan.
- Muhamad. 2001. Teknik Perhitungan
Bagi Hasil di Bank Syariah.
Yogyakarta: UII Pres
- Muhamad. 2012. Teknik Perhitungan
Bagi Hasil Dan Pricing di
Bank Syariah. Yogyakarta :
UII Press
- MUI. 2014. Himpunan Fatwa
Keuangan Syariah: Dewan
Syariah Nasional MUI Jakarta
: Penerbit Erlangga,
- Rizqiana, Rizqi. 2007."Pengaruh Bagi
Hasil Terhadap Jumlah Dana
Deposito Syariah Mudharabah
Yang Ada Pada Bank
Mandiri". Skripsi Program
Studi Muamalat Faultas
Syariah Dan Hukum UIN
Jakarta: Tidak Diterbitkan.
- Satori, Djam'an. dan Komariah, Aan.
2013. Metodologi Penelitian
Kualitatif. Bandung: Alfabeta,
- Shobahiya, Mahasri. et. al. 2013.
Pedoman Penulisan Proposal
dan Skripsi. Fakultas Agama
Islam Universitas
Muhammadiyah Surakarta.
- Suharsimi Arikunto. 1987. Prosedur
Penelitian (Suatu Pendekatan
Praktik). Jakarta: Bina Aksara,
- Syarif Harahap, Sofyan. 2004.
Ekonomi, Bisnis &
Manajemen Islami.
Yogyakarta: Bpfe.
- W. Creswell, John. 2005. Research
Design:Qualitative,
Quantitative, and Mixed
Methods Aproaches. Terj.
- Achmad Fawaid. "Research
Design: Pendekatan Kualitatif,
kuantitatif". Yogyakarta:
Pustaka Pelajar
- Wiroso. 2009. Aukntansi Transaksi
Syariah. Jakarta: IAI

**PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL *REVENUE SHARING*
PADA AKAD *MUDHARABAH* DI BMT AMANAH UMMAH
SUKOHARJO TAHUN 2015**



Naskah Publikasi

**Diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)**

Oleh :

Nur Rizqi Febriandika

NIM: I000120019

NIRM: 12/X/02.1.2/0094

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2015**

Surat Persetujuan Artikel Publikasi Ilmiah

Yang bertanda tangan di bawah ini Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir:

Nama : **Dr. Imron Rosyadi, M.A**

Sebagai : Pembimbing I

Nama : **Dr. Supawi Pawenang, S.E, M.M**

Sebagai : Pembimbing II

Telah membaca dan mencermati Naskah Artikel Publikasi Ilmiah yang merupakan ringkasan Skripsi (Tugas Akhir) dari mahasiswa:

Nama : Nur Rizqi Febriandika

NIM : I000120019

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL REVENUE SHARING
PADA AKAD MUDHARABAH DI BMT AMANAH UMMAH
SUKOHARJO TAHUN 2015**

Naskah Artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan.

Demikian persetujuan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Surakarta, 10 Oktober 2015

Pembimbing I,



Dr. Imron Rosyadi, M.A

Pembimbing II,



Supawi Pawenang, S.E, M.M